



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa Kota Yogyakarta sebagai pusat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk menjaga citra dan predikat Kota Yogyakarta yang Berhati Nyaman serta menciptakan etika, estetika, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye selama masa kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame Dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Alat Peraga Menyerupai Reklame Yang Bertujuan Non Komersial;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Yogyakarta untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
4. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
5. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
6. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon secara bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota.
7. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kota.
8. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
9. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
10. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
11. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kota.
12. Masa Kampanye adalah waktu pelaksanaan kampanye dimulai 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
13. Masa Tenang adalah waktu dimana Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun, berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

14. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
15. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
16. Stiker izin adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan sebagai pengesahan atas alat peraga kampanye.
17. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
18. Hari adalah hari kalender.
19. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
20. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
21. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Yogyakarta.
22. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
23. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
24. Panitia Pengawas Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
25. Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
26. Kepolisian Resor Kota yang selanjutnya disebut Polresta adalah Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.
27. Dinas Ketertiban yang selanjutnya disebut Dintib adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

28. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah yang selanjutnya disebut Dinas Kimpraswil adalah Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.
29. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
30. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
31. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

BAB II ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Alat peraga kampanye yang dapat dipasang merupakan alat peraga kampanye pasangan calon yang difasilitasi oleh KPU Kota Yogyakarta.
- (2) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baliho paling besar ukuran 4 meter x 7 meter sejumlah 5 (lima) buah untuk masing-masing pasangan calon, atau billboard paling besar ukuran 4 meter x 7 meter sejumlah 2 (dua) buah untuk masing-masing pasangan calon, atau videotron paling besar ukuran 4 meter x 7 meter sejumlah 5 (lima) buah untuk masing-masing pasangan calon;
 - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 meter x 1,15 meter paling banyak 118 (seratus delapan belas) buah untuk masing-masing pasangan calon, dengan pemasangan 2 (dua) buah di setiap kecamatan dan kelurahan; dan
 - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 meter x 7 meter paling banyak 90 (sembilan puluh) buah untuk masing-masing pasangan calon, dengan pemasangan 2 (dua) buah di setiap kelurahan.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat mencetak dan memasang alat peraga kampanye selain yang dapat difasilitasi oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dengan biaya sendiri.
- (4) Bahan kampanye yang dapat disebar adalah bahan kampanye pasangan calon yang difasilitasi oleh KPU Kota Yogyakarta.
- (5) Bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 centimeter x 21 centimeter paling banyak 51.000 (lima puluh satu ribu) lembar;
 - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 centimeter x 29,7 centimeter, posisi terlipat 21 centimeter x 10 centimeter paling banyak 147.314 (seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas) lembar;
 - c. pamflet paling besar ukuran 21 centimeter x 29,7 centimeter paling banyak 13.848 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh delapan) lembar; dan
 - d. poster paling besar ukuran 40 centimeter x 60 centimeter paling banyak 3.438 (tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan) lembar.

- (6) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang dapat difasilitasi oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (3) paling banyak 100 % (seratus persen) dengan biaya sendiri.
- (7) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa stiker dengan ukuran paling besar ukuran 10 centimeter x 5 centimeter.
- (8) Pasangan Calon tidak boleh memproduksi stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang melebihi ukuran yang sudah ditentukan.
- (9) Pemasangan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak boleh membentuk susunan baru, dimana pemasangan tersebut mengandung pesan Kampanye dalam ukuran yang lebih besar.

BAB III LOKASI DAN IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 3

Pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye di wilayah Kota Yogyakarta, kecuali wilayah yang dilarang dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut Pajak Reklame.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (3) Alat peraga kampanye yang berupa billboard/baliho, spanduk dan umbul-umbul wajib dipasang/ditempel stiker izin.

Pasal 5

- (1) Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh DPDPK.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diterima.

Pasal 6

- (1) Calon pemasang mengisi formulir permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye, dengan melampirkan fotocopy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Surat Ijin Mengemudi/lainnya) sebelum memasang alat peraga kampanye.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, Petugas Kampanye yang telah terdaftar di KPU Kota.
- (3) Formulir permohonan pemasangan alat peraga kampanye dan naskah Surat Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Pasal (5) selama masa kampanye sesuai tatakala waktu yang ditentukan oleh KPU Kota.

BAB IV LARANGAN DAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 8

Pemasangan alat peraga kampanye dalam rangka kampanye Pemilihan dilarang ditempatkan pada :

- a. ruas Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Urip Sumohardjo, Jalan Jenderal Sudirman, Cik Ditiro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo;
- b. setiap simpang yang berhubungan langsung dengan ruas sebagaimana dimaksud pada angka 1 di dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang, kecuali di tanah persil Kantor Partai Politik, kantor Sekretariat Pasangan Calon atau sebutan lainnya, dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat peserta Pemilihan;
- c. bangunan Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan dan Taman Adipura termasuk Ruang Manfaat Jalan di depannya;
- d. alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang meliputi lapangan rumput dan ruang manfaat jalan di sekitarnya, kecuali pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum;
- e. rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan perguruan tinggi;
- f. tempat Ibadah termasuk halaman, Taman Makam Pahlawan dan gedung atau fasilitas milik Pemerintah termasuk ruang manfaat jalan di depannya;
- g. jembatan (termasuk jembatan kereta api dan jembatan penyeberangan), jalan layang, terminal bus, halte/shelter bus, pasar, stasiun kereta api, Tempat Khusus Parkir Ngabean, Tempat Khusus Parkir Senopati, Tempat Khusus Parkir Sriwedani, Tempat Khusus Parkir Limaran, Taman Parkir Abu Bakar Ali. Tempat Khusus Parkir Malioboro I, Tempat Khusus Parkir Malioboro II;
- h. badan jalan, *divider* jalan dan median jalan; dan
- i. tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, tiang CCTV, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu traffic (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas) dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan.

Pasal 9

Khusus bahan kampanye berupa tempelan atau stiker tidak boleh ditempelkan pada:

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung atau fasilitas milik Pemerintah;
- d. gedung sekolah/lembaga Pendidikan;

- e. jalan-jalan protokol pada ruas Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Urip Sumohardjo, Jalan Jenderal Sudirman, Cikditiro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo;
- f. sarana dan prasarana publik (tiang listrik, tiang CCTV, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang lampu traffic (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas), tiang reklame, pot tanaman, jembatan , telepon umum, halte/shelter bus, kotak pos, dan fasilitas umum lainnya di seluruh jalan kecuali fasilitas umum yang disediakan khusus untuk tempelan reklame/alat peraga); dan
- g. taman, pot taman, elemen taman dan pohon milik Pemerintah.

Pasal 10

Pemasangan alat peraga kampanye wajib memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. isi tidak boleh berbaur SARA;
- b. alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri;
- c. tidak merusak trotoar dan taman kota;
- d. jika baliho ditempatkan di trotoar, harus pada tepi luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
- e. pemasangan tiang untuk alat peraga kampanye jenis baliho dengan cara melubang trotoar harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kimpraswil dan apabila ditempatkan di taman kota harus mendapatkan rekomendasi dari BLH dengan disertai surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan seperti semula;
- f. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam kondisi baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum;
- g. alat peraga kampanye di tanah negara selain *billboard*/cahaya, baliho, spanduk dan tempelan atau stiker pada panggung spanduk milik Pemerintah Kota Yogyakarta, tidak boleh dipasang di simpang jalan dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang;
- h. alat peraga kampanye jenis baliho yang ditempelkan pada simpang jalan di dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang harus memenuhi ketentuan :
 - 1. untuk simpang jalan yang diatur dengan lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas):
 - a) untuk semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas);
 - b) untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut:
 - 1) disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas);
 - 2) di sisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas);

2. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas):
 - a) untuk semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan);
 - b) untuk semua pemasangan di persimpangan tiga sudut di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan);
- i. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas);
- j. jika ditempatkan di trotoar harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
- k. jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas) maka harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari tiang tersebut.
- l. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di tanah persil milik orang pribadi atau badan.
- m. mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard/cahaya dan videotron apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di billboard/cahaya dan videotron yang di kelola Pihak Ketiga.
- n. tidak menutup lampu *traffic* (APILL/Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas) dan rambu lalu lintas.
- o. tidak menutup reklame yang sudah berizin.
- p. tidak melintang di atas badan jalan.
- q. tidak menutupi, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye yang sudah terpasang.

BAB V

PENERTIBAN DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran bahan kampanye dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kota kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye setelah mendapatkan rekomendasi dari Panwas Kota.

Pasal 12

- (1) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, berdasarkan hasil koordinasi dengan Panwas

Kota, Dintib berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dan membersihkan tempelan atau stiker bahan kampanye dimaksud.

- (2) Pelaksanaan pencabutan dan pemindahan alat peraga kampanye dan membersihkan tempelan atau stiker bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dintib dengan melibatkan Polresta, Panwas Kota/Panwas Kecamatan/PPL didahului pemberitahuan dari Dintib kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan waktu 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pencabutan, pemindahan dan pembersihan dimaksud.

Pasal 13

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye dan membersihkan tempelan atau stiker bahan kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah Masa Kampanye berakhir.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Oktober 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 89

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 89 TAHUN 2016
TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2017

SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ALAT PERAGA

Nomor : Yogyakarta,
Kepada Yth. Kepala DPDPK
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Izin Penyelenggaraan di Yogyakarta
Alat Peraga

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :telp.email
Organisasi :
Alamat :telp.email
Jabatan :

Dengan ini mohon izin penyelenggaraan alat peraga sebagai berikut :

1. Jenis alat peraga :
2. Naskah :
3. Ukuran :x.....m
4. Jumlah muka :sisi
5. Tinggi bidang atas :meter dari permukaan tanah
6. Jumlah alat peraga :unit
7. Lokasi : Jalan.....
8. Masa izin : s.d.

Sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku.

Pemohon,

Tanda tangan & cap perusahaan

(Nama terang)

Catatan : *coret yang tidak perlu

Rekomendasi

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 89 TAHUN 2016
TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2017.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS

Jln. Kenari No. 56 Telp. 515865, 515866, 514448 Yogyakarta 55165

EMAIL :; EMAIL INTRANET :

HOT LINE SMS :; HOT LINE TELP :; HOT LINE EMAIL : Upik@jogja.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN ALAT PERAGA

Nomor :

Nama (orang atau badan) :
Alamat/kedudukan :e-mail :
Telp/Fax..... Kode Pos.....
Jenis Alat Peraga :
Naskah :
Ukuran :x.....msisi.....unit
Lokasi :
Masa izin :s.d.

Ketentuan-ketentuan :

1. Izin berlaku sesuai jenis, naskah, ukuran, jumlah sisi, jumlah alat peraga, dan lokasi yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi perubahan wajib mengajukan permohonan izin baru.
2. Setiap penyelenggaraan alat peraga wajib :
 - a. memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku, memperhatikan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika, memasang stiker izin, merawat, serta membongkar alat peraga yang telah habis masa berlakunya izin;
 - b. bertanggung jawab terhadap semua resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan alat peraga;
3. Alat peraga ukuran besar wajib menambah ruang untuk himbauan publik dan mencantumkan identitas penyelenggara.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA

Tanda tangan dan Cap Dinas

Nama terang

NIP.

Tembusan Yth. :
Dinas Ketertiban Kota Yk.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

